



BUPATI KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR : 188.54/255 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI/ SWASTA, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI/SWASTA TAHUN 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten kolaka timur;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan **Izin Operasional Sekolah** Negeri tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/swasta Tahun 2016 dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Undang-Undang nomor : 29 tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara 1959 nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
13. Keputusan Bupati Kolaka Timur No. 57 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Menerbitkan Izin Operasional SMA NEGERI 3 LAMBANDIA Sekolah Negeri tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
 2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lalingato

Pada tanggal : 30 Agustus 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR

Drs.H. TONY HERBIANSYAH, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Direktur Pembinaan SMA/SMK Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur di Lalingato;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Timur
Nomor : 188.54/255 Tahun 2016
Tanggal : 30 Agustus 2016
Tentang : Izin Operasional Sekolah SMA,MA/SMK dan SMKS
Tahun 2016

No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Kecamatan
1	SMAN 1 TINONDO	40405270	Jl. Labuku	TINONDO
2	SMAN 1 LADONGI	40401522	Jl. Haluoleo No.08 Kel. Atula	LADONGI
3	SMAN 3 LAMBANDIA	69824437	Desa Mokupa	LAMBANDIA
4	SMAN 1 UEESI	69819336	Jl. Pendidikan	UEESI
5	SMAN 1 MOWEWE	40401534	Jl. Pendidikan No 01	MOWEWE
6	SMAN 1 LALOLAE	69830521	Jl. Pendidikan No 02	LALOLAE
7	SMAN 1 POLI-POLIA	40403596	Jl. Poros Taosu-Andowengga	POLI-POLIA
8	SMAN 2 LAMBANDIA	69774790	Dusun 1 Watalanu Desa Lere Jaya	LAMBANDIA
9	SMAN 1 TIRAWUTA	40401536	Jl. Muh. Nur Latamoro No.68	TIRAWUTA
10	SMAN ULUIWOI	40403560	Jl. Pembangunan No.07	ULUIWOI
11	SMAN 1 AERE	69760760	Jl. Sinjai Desa Ulundoro	AERE
12	SMAN 1 LAMBANDIA	40404263	Jl. Taman Siswa	LAMBANDIA
13	SMAN 2 LADONGI	69899230	Desa Putemata	LADONGI
14	SMAN 1 DANGIA	69900467	Desa. Lebah Subur	DANGIA
15	MAS AL-IKHLAS LAMBANDIA	60730001	Jl. Hasanuddin Blok, M	LAMBANDIA
16	MAS AL-MU'MININ ATULA	40405870	Blok. H Kel. Ra-Raa	LADONGI
17	MAS FASTABIQUL KHAIRAT	40405872	Jl. Pesantren No.01 Kel. Polemaju	POLI-POLIA
18	MAS ALBUKHARI WESALO	69788232	Jl. Poros Kolaka Kendari	LALOLAE
19	MAS ARRAHMAN ARRAHIM	40405871	Kel. Lalolae	LALOLAE
20	MAS AL-IKHLAS RATE-RATE	60728949	Jl. Poros Rate-Rate Ladongi	TIRAWUTA
21	SMKN 1 UEESI	40403568	Desa Porabua	UEESI
22	SMKN 1 LAMBANDIA	40404589	Jl. W.R. Supratman No.12	LAMBANDIA
23	SMKS KESEHATAN AL'MUNAWARAH LADONGI	69760759	Desa Putemata	LADONGI
24	SMKS HUSADA LABATAMBA	69760756	Desa Orawa Kel. Rate-Rate	TIRAWUTA
25	SMKN 1 DANGIA	40404273	Desa Gunung Jaya	DANGIA
26	SMKN 1 TINONDO	40404261	Jl. Poros Ambapa Solewatu	TINONDO
27	SMKN 1 MOWEWE	69760757	Jl. Poros Puosu Nolembu	MOWEWE
28	SMKN 1 LOEA	40404614	Kel. Loea	LOEA
29	SMKN 1 TIRAWUTA	40403595	Jl. Poros Kolaka Kendari Matabondu	TIRAWUTA


BUPATI KOLAKA TIMUR
Drs. H.TONY HERBIANSYAH, M.Si